

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Di Polres Tulang Bawang)**

(Skripsi)

Oleh

Hadi Yansyah Akil



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Di Polres Tulang Bawang)

Oleh

Hadi Yansyah Akil

Pembunuhan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial yaitu keluarga dimana pada umumnya dilakukan oleh seorang suami kepada anggota keluarganya yaitu isteri dan juga anak. Sebagai upaya hukum dari tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga, maka tidak terlepas dari pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah yakni: (1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan oleh suami terhadap istri (Studi di Polres Tulang Bawang)? (2) Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan oleh suami terhadap istri? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Kepolisian Resort Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yaitu: Pemeriksaan di tempat kejadian; Pemanggilan atau penangkapan tersangka; Penahanan sementara; Penyitaan; Pemeriksaan; Pembuatan Berita Acara; Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. (2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran penulis adalah (1) Hendaknya bagi penyidik khususnya aparat kepolisian sebagai pelindung, pengayom, penjaga tertib masyarakat harus benar-benar profesional dalam melakukan penyidikan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan oleh suami terhadap istri. (2) Hendaknya jumlah penyidik lebih ditingkatkan serta perlu peningkatan secara kualitas sumber dayam manusia, kemudian profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih dioptimalisasikan lagi.

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Di Polres Tulang Bawang)**

Oleh

HADI YANSYAH AKIL

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus di Polres Tulang Bawang)**

Nama Mahasiswa : **Hadri Yansyah Akil**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011137**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

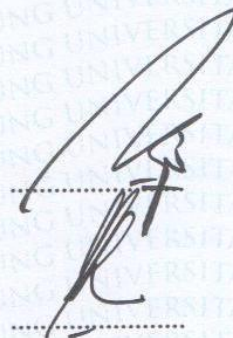
2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

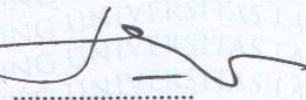
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

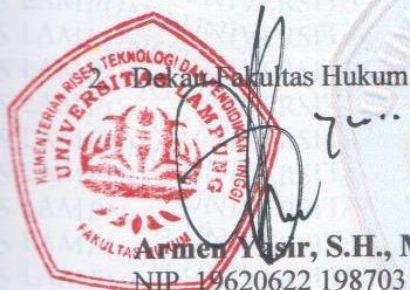
Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



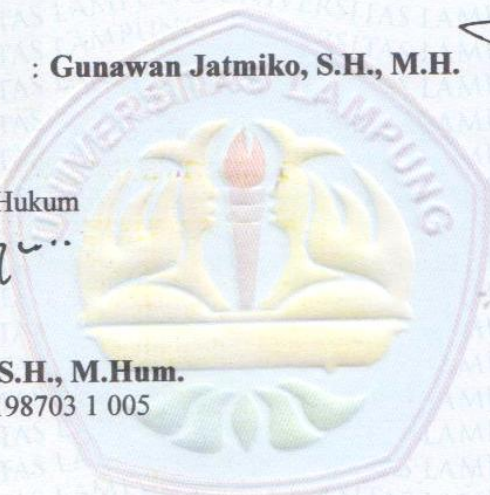
Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Armen Yusr, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Oktober 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hadi Yansyah Akil dilahirkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 1994.. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak ansyori yusuf dan ibu novtrina isa

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Ananda Tangerang pada tahun 2000, Sekolah Dasar di SD I Yakmi Tangerang pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 10 Tangerang pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA N 3 Tangerang pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan untuk lebih memahami pengetahuan di bidang Hukum, penulis memilih Bagian Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus Barat tahun 2016.

MOTTO

**Man Jadda Wa Jada – Barangsiapa yang berusaha niscaya akan
sukses.**

**The best way to predict the future is to create it.
(Dr. Forrest C. Shaklee)**

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya

sederhana atas izin Allah SWT dan tetesan keringatku ini kepada :

Kedua orang tuaku

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih.

Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta

doa yang selalu mengalir untukku.

Kakak & adikku Tersayang, Najmi Akil dan Hari yansyah akil, yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Para dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku

Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan

semangat.

Serta Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh suami terhadap istri sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung,
3. Ibu Dona Raisa Monica S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
10. Terkhusus Untuk Ayahku, Ansyori Yusuf BE, dan Dra Ibuku Novtrina Isa, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
11. Teristimewa pula kepada kakakku dan adikku Najmi Akil dan Hari Yansyah Akil yang senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi maupun kedepannya.
12. Sahabat tercinta, Apriady Triatmajy, Rudeviansyah Muhammad, Maldi Wijaya, Ihsan Naufal, Dwiyan Putra, Dafista Fidel, Fildan Fathia, Loga Joenefa, Rivaldi

Ikhsan, Aprizal Arief, yang telah menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan mencurahkan keluh kesah yang ada.

13. Seluruh sahabat perjuangan GAZEBO Achmad Julianto, Achmad Tubagus, Ahmad Dempo, Andi, Aulia Syawaludin, Calvin Ramadhan, Damba Putra, Dimas Satria Sanjaya, Dedy Ernadi, Dedyta Sitepu, Rizky Ediansyah, Endri Astomi, Erwin Rommy, Farid Al Rianto, Febri Badia, Genta Utama Putra, January Prakoso, Jelang Rais, Komang Mahendra, M. Arafat, M. Bobby Pratama, M. Dwitya Agung, M. Ichsan Syahputra, M. Reza Saputra, M. Sasmi Say Murad, Mario Praja, Mohammad Refsanjani, Muhammad Gibran, Ihsan Naufal, Putu Aditya P, R. Harry, Rama Adi Putra, RB Pratama, Rizal Akbar, Robby Yendra, Rudi, Urshandy Jhonata, Wahyu Sempurnadjaya, Zaki Andrian yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Saudara-saudara KKN Pekon Datar Lebuay, wahyu, gde, ayu, dian, yosep, terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan yang sangat membekas.
15. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 17 April 2017

Penulis,

Hadi Yansyah Akil

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis dan konseptual.....	7
F. Sistematika penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang penyidikan.....	15
1. Pengertian tentang penyidikan	15
2. Pengertian Penyidik.....	22
3. Tugas dan wewenang penyidik	24
4. Tindakan penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan	26
B. Tinjauan mengenai tindak pidana	39
1. Pengertian tindak pidana	39
2. unsur-unsur tindak pidana.....	44
3. pelaku tindak pidana	46

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	55
B. Sumber dan Jenis Data.....	55
C. Penentuan Narasumber	56
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	57
E. Analisis Data.....	58

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan penyidik dalam kasus pembunuhan oleh suami terhadap istri di Polres Tulang Bawang..... 59
- B. Hambatan penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan orang dilakukan oleh suami terhadap istri..... 72

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 77
- B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.¹

Aristoteles menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga mudah terungkap oleh aparat kepolisian. Namun sekarang terjadi peristiwa pembunuhan dengan cara yang berbeda dan cukup

¹. W.A. Gerungan, Dipl, *psikologisial*, Aditama, Bandung, 2004, hlm.1

sadis, yakni dengan cara keji, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar dan latar belakang terjadinya pembunuhan di Indonesia ini adalah sakit hati dan kebencian. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu agama dan pengendalian emosi yang baik, maka ketika muncul rasa sakit hati dapat berujung pada peristiwa pembunuhan pada orang yang dibenci.

Maraknya pembunuhan terjadi karena berbagai faktor, baik itu karena kondisi psikis dari seseorang dimana terjadi gangguan terhadap kejiwaan dari seseorang sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak manusiawi tersebut, karena faktor ekonomi, karena faktor sosial atau juga karena faktor rumah tangga dari si pelaku. Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.² Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

Tiga motif itu masing-masing dilatarbelakangi harta benda atau ekonomi, kekuasaan, dan hubungan sosial. Salah satu motif itu bisa jadi alasan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan. "Malah bisa tiga motif yang terjadi dalam satu kasus pembunuhan," Pembunuhan bisa disebabkan karena hal-hal yang ringan dan spontanitas. Misalnya karena emosi pelaku terpancing sedemikian tinggi sehingga ia gelap mata dan melakukan pembunuhan.

². AdamiChazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, raja grafindo persada, Jakarta, 2010, hlm.56

Maraknya kasus pembunuhan pun seolah membuat harga nyawa terkesan murah. Orang bisa dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain. "Kenapa orang (pelaku pembunuhan) begitu murah ? menganggap nyawa itu murah" ucap Yesmil Kriminolog Universitas Padjadjaran. Ia lalu memaparkan sejumlah alasan di balik fenomena itu. "Sebab utama yang saya lihat memang terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi itu ditambah dengan globalisasi yang dipicu teknologi informasi yang begitu mudah didapat.

Faktor kondisi psikis dari seseorang sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak manusiawi tersebut, karena faktor dari sosial faktor ekonomi atau juga karena keadaan rumah tangga pelaku sehingga mengakibatkan terjadi itu ?

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan. sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun." Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,

diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum. Melatar belakangi penulis untuk membahas lebih jauh mengenai motif tindak pidana si pelaku dan bagaimana tinjauan psikologi kriminal dalam meneliti aspek-aspek kejiwaan pelaku serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaku.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum laranganmana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidanapembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup.

³Roeslan saleh, perbuatan dan pertanggung jawaban pidana. (Jakarta: aksara baru, 1981), hlm 80

⁴Ibid , hlm 75

Polisi Tulang Bawang saat ini sedang menangani kasus pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di Kampung Kibang Budijaya. Irwan Santoni alias Misrin tega membunuh istrinya, Eli bin Parmi, hanya gara-gara enggan membuat kopi. "Tersangka ini tersinggung karena menyuruh korban Eli membuat kopi, tetapi korban tidak mau. Meski demikian, kata Agoes, polisi berupaya mengungkap motif sesungguhnya yang melatari kasus pembunuhan itu. Menurut keterangan saksi, pasangan suami istri itu sempat beradu mulut. Anak korban yang ketakutan melaporkan pertengkaran orang tuanya itu kepada warga. Jon, salah seorang saksi, saat datang ke rumah itu melihat korban sudah tertelungkup bersimbah darah di belakang rumah, sementara tersangka terlihat berdiri di ruang tengah dengan golok di tangan.

Ketika akhirnya polisi dan warga mendatangi lokasi kejadian, mereka menemukan ibu tiga anak itu sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Tersangka sendiri tidak melakukan perlawanan ketika diringkus petugas kepolisian.

Dari uraian diatas, maka penulis dalam pembuatan skripsi ini mengambil judul “Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh suami terhadap istri (studi kasus di Polres Tulang Bawang)”

B. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan apa yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam kasus pembunuhan oleh suami terhadap istri di Polres Tulang Bawang?
2. Apa hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Polres Tulang Bawang?

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh suami terhadap istri. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Polres Tulang Bawang. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2017.

D. Tujuan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik dalam tujuan dan kegunaannya :

a. Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan dalam upaya menyelidiki kasus pembunuhan oleh suami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan oleh suami terhadap istri.

b. Kegunaan penelitian

1) secara teoritis

Penelitian ini bagi penulis sangat di harapkan memberikan masukan yang signifikan bagi perkembangan hukum di Indonesia dalam penegakan hukum pidana.

2) secara praktis

Penelitian ini juga di harapkan dapat menambah wawasan dari penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya dan juga masyarakat luar agar paham akan sistem hukum pidana di Indonesia dalam penegakan hukum pidana khususnya di bidang penyidikan terhadap tersangka.

E. Kerangka Teori dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis, penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.⁵

Landasan kerangka teori ini perlu dilakukan agar sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sebuah perbuatan coba-

⁵Pedoman teknik penyusunan skripsi mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah press, 2009), hlm. 4.

coba (*trial and error*),⁶ dan adapun beberapa teori untuk menjawab permasalahan di atas yaitu:

1. Penyidikan

Pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.⁷

Menurut Andi Hamzah mengenai penyidikan untuk membuktikan alat-alat bukti dari tersangka yaitu berupapaya dari penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Pemeriksaan atau interogasi.
- g. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- h. Penyitaan.
- i. Penyampingan perkara.
- j. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan. Dalam hal melakukan penyidikan sebagai penyidik haruslah mengetahui tentang aturan-aturan penyidikan, aturan-aturan dalam penyidikan adalah sebagai berikut:⁹

⁶SumadiSuryabrata, MetodologiPenelitian, (Jakarta: Raja GrafindoPersda, 2006), hlm, 18.

⁷ Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 33.

⁸AndiHamzah, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 120-121.

⁹Mohammad Taufik Makaraodan Suhasril,, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 25.

- a) Penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana atau mengetahui terjadinya perbuatan pidana,
- b) Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

2. Upaya Paksa

Upaya paksa yang berwenang melakukannya yaitu penyidik dan penuntut umum dan hakim, upaya paksa bisa dilakukan dengan dasar hukum yang kuat seperti penangkapan harus didahului dengan adanya bukti bahwa seorang tersangka telah melakukan tindak pidana, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan upaya paksa haruslah mempunyai dasar-dasar hukum agar tidak terjadinya kesalahan dalam melakukan upaya paksa tersebut, seperti salah tangkap dan penahanan.

Secara etimologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan, sementara itu, pakar hukum acara pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir mengakui sesungguhnya upaya paksa hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan, karena penyelidikan itu menurut beliau belum sampai pada penegakan hukum pidana, Pengaturan upaya paksa secara eksplisit tercatat pada Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Macam-macam upaya paksa yaitu sebagai berikut:¹⁰

¹⁰Diakses dari <http://syahrul-r1703.blogspot.com/2012/05/hukum-acara-pidana-hukum-acara-pidana.html>, 28 Agustus 2016

- a. Penangkapan
- b. Penahanan
- c. Penggeledahan
- d. Penyitaan
- e. Pemeriksaan

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.¹¹ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.¹² Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

- a. Faktor hukum itu sendiri yakni dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yakni berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya.
- d. Masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹¹Sajipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm ix

¹²Ibid, hlm 1

- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam system peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengambilan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan, ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.¹³

¹³Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm.70

- b. Penyidikan, adalah serangkaian tindak penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Ketentuan yang memuat mengenai penyidikan diatur oleh KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).¹⁴
- c. Tindak pidana, adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁵
- d. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara.¹⁶

¹⁴Undang-Undang Nomor 8 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981 Pasal 1 butir 2.

¹⁵Tri Andrisman,hukum pidana, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2011),hlm,69.

¹⁶ Ibid, hlm 74.

F. Sistematika penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembebasan dalam skripsi ini penulisan menyusun dari 5 (lima) BAB, yaitu :

I.PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II.TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan dari berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian dan diambil dari berbagai referensi yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji meliputi pengertian pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh suami terhadap istri.

III.METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V.PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut M. Yahya Harahap pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya 14 persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹⁷ Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*.

Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-Undang

¹⁷ M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, (Jakarta), Sinar Grafika; 2007, hlm 56.

segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung mertabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenag

dalam instansi penyidik, di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana.

Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenagannya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

Proses penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan-pemanggilan secara resmi terhadap tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan

pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang sah.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam Ayat (1) undang-undang tersebut dalam Ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai kepangkatan penyidik yang memeriksa perkara maka berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 Pasal 2 Ayat (1) ditetapkan pangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan dua polisi, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidikan adalah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau disamakan dengan itu. Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi

lain. Sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selain terdapat penyidik seperti yang telah di jelaskan di atas, berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) KUHAP adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan syarat kepangkatan dalam Ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 3 Tahun 1983 yaitu pada Pasal 3 yang memuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku seantero dunia. Kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) polisi sebagai penyidik sangatlah penting dan sulit. Di Indonesia sendiri penyidik sangatlah penting peranannya karena polisi memonopoli penyidikan

hukum pidana umum (KUHP) yang berbeda dengan negara-negara lainya dimana hal ini dapat terjadi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda. Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berdasarkan undang-undang pengadilan anak disebut dengan anak nakal penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik Polri (Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tersebut, penyidik terhadap anak di angkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri dan disebut sebagai penyidik anak.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai,tetapi juga dibutuhkn pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari teknis penyidikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya, adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan

“mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹⁸

¹⁸Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia, BayumediaPublishing, Malang, 2005, hlm.380-381

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹⁹ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 Ayat (2) KUHP, syarat

¹⁹M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 Ayat (2) KUHAP junto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan pasal 7 Ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-

lain. Suatu perkecualian di KUHAP dan PP No.27 / 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (Undang-Undang ZEE No. 5 /1983) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran UU tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Sipil.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Berdasarkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi (*polite beleid: police disrection*) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penaggapan pertama suatu delik. Berdasarkan tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar maka sesuai Pasal 7 Ayat (1) penyidik polisi negara Republik Indonesia mempunyai wewenang, antara lain :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dsb.

Sedangkan kewajiban penyidik polisi yang sebagaimana ditetapkan

pada Pasal 8 KUHAP antara lain yaitu :

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakan penyidikan tersebut
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan perkara dilakukan dengan dua tahap yaitu penyidik hanya menyerahkan kasus perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Untuk tugas dan wewenang penyidik pembantu sendiri pengaturannya berbeda dari penyidik polisi. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 11 KUHAP dijelaskan bahwa wewenang nya adalah seperti dengan wewenang penyidik dalam Pasal 7 KUHAP di atas, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, sedangkan untuk tugasnya berdasarkan Pasal 12 KUHAP penyidik pembantu mempunyai tugas yaitu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Proses Penyelidikan dan Penyidikan. Menurut KUHAP diartikan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak nya dilakukannya penyelidikan (pasal 1 butir lima kuhap). Dengan demikian fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHP). Oleh karena itu, secara kongkrit dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindak apa yang telah dilakukannya
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan

4. Tindakan Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHP) tentang:²⁰

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;

²⁰Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm.92-93

1. Penangkapan

Suatu penyidikan langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan. Penangkapan terhadap tersangka anak sendiri dalam Undang-undang pengadilan anak tidak diatur lebih lanjut, sehingga tindakan penangkapan terhadap tersangka anak di bawah umur berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan pada umumnya (*Lex generalis derogat lex specialis*).

Perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya seseorang baru bisa ditangkap apabila diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika dikaitkan dengan pengertian penangkapan (Pasal 1 angka 20

KUHAP), maka seseorang baru bisa ditangkap apabila sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa terlebih dahulu. Dalam konteks ini, secara hukum keliru jika terhadap seseorang dilakukan penangkapan sementara seseorang itu belum berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

2. Penahanan

Pengertian Penahanan berdasarkan Pasal 1 butir 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka .

Perintah penahan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti yang cukup dimaksudkan karena timbulnya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana serta penahanannya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam pidana penjara lima tahun ke atas. Dalam proses penahanan dengan tersangka anak di

bawah umur Undang-undang Pengadilan Anak memberikan syarat, agar penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat karena menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Untuk penahanan seorang anak, waktu penahanannya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa, yang terlihat selisihnya maksimal 30 hari, hal ini dikarenakan supaya anak tidak terlalu lama berada di dalam tahanan, sehingga akan mengganggu pertumbuhan fisik dan mentalnya.

Berdasarkan Pasal 1 KUHAP yang dimaksudkan dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara sebagaimana diatur dalam KUHAP baik mengenai lamanya penahanan pada setiap tahap proses penyidikan, penuntutan suatu perkara pidana. Dengan demikian terlihat perbedaan antara penangkapan dan penahanan. Penahanan bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu disertai proses penangkapan, sedangkan penangkapan bisa berlanjut dengan penahanan atau tidak.

3. Penyitaan

Pengertian terhadap penyitaan berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

4. Penggeledahan

Pengertian terhadap penggeledahan dalam KUHAP dipisahkan menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Yang dimaksud penggeledahan rumah menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penggeledahan badan menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Penggeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penggeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik

untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penggeledahan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyidik) untuk mengadakan pemeriksaan rumah maupun badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan tersangka atau dibawa serta untuk di sita, karena dikhawatirkan apabila tidak dilakukan penggeledahan maka kemungkinan tersangka akan menghilangkan dan merusak barang bukti.

Untuk dilaksanakan penggeledahan terhadap seseorang harus adanya dasar hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi, tujuan penggeledahan terhadap tersangka bermaksud untuk menemukan dan mengumpulkan alat atau barang bukti sekaligus menemukan atau menangkap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Membicarakan penggeledahan rumah tempat kediaman, dapat dibedakan sifatnya. pertama bersifat biasa atau dalam keadaan normal, kedua bersifat atau dalam keadaan yang sangat perlu dan

mendesak. perbedaan sifat ini dengan sendirinya membawa perbedaan dalam tata cara pelaksanaan

1. Penggeledahan Biasa

Penggeledahan biasa diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara penggeledahan yang diatur dalam Pasal 33 pada dasarnya merupakan aturan pedoman umum penggeledahan.

Tata cara penggeledahan dalam hal biasa :

- a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
- b. Petugas Kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas
- c. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping
 - 1) Didampingi dua orang saksi, jika tersangka atau penghuni rumah yang dimasuki dan digeledah menyetujui.
 - 2) Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju, dan tidak menghadiri, maka petugas harus menghadirkan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan (RT/RW) sebagai saksi dan ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan.
- d. Kewajiban membuat berita acara penggeledahan (Diatur dalam Pasal 126 dan 127 KUHAP)
 - 1) Dalam waktu dua hari atau paling lambat dalam tempo dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara yang memuat penjelasan tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah.
 - 2) Setelah berita acara siap dibuat, penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan membacakan lebih dulu berita acara kepada yang bersangkutan.
 - 3) Setelah siap dibacakan, kemudian berita acara penggeledahan:

- a. Diberi tanggal
 - b. Ditanda tangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu kepala desa/kepala lingkungan
 - c. Dalam hal tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekali gus menyebut alasan penolakannya.
- 4) Penyampaian turunan berita acara penggeledahan rumah. turunan berita acara penggeledahan rumah yang telah ditandatangani oleh pihak yang terkait, disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.
- e. Penjagaan rumah atau tempat. Hal ini diatur dalam Pasal 127 KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk :
- 1) Mengadakan penjagaan terhadap rumah yang digeledah.
 - 2) Penyidik jika dianggap perlu dapat menutup tempat yang digeledah.
 - 3) Disamping hal-hal yang dijelaskan diatas, penyidik berhak setiap setiap orang yang dianggap perlu untuk tetap tinggal ditempat penggeledahan selama penggeledahan masih berlangsung

2. Penggeledahan dalam keadaan mendesak

Hal ini diatur dalam Pasal 34 KUHAP yang menegaskan: dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan.

Tata cara penggeledahan dalam keadaan mendesak :

- a. Penggeladahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin ketua Pengadilan Negeri. Tempat-tempat yang digeledah meliputi:

- 1) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.dan yang ada di atasnya.
 - 2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal,berdiam atau ada.
 - 3) Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.
- b. Dalam tempo dua hari setelah penggeledahan,penyidik membuat berita acara,yang berisi jalanya dan hasil penggeledahan.
- 1) Berita acara dibacakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan
 - 2) Diberi tanggal
 - 3) Ditanda tangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu kepala desa/kepala lingkungan
 - 4) Dalam hal tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekali gus menyebut alasan penolakanya.
- c. Kewajiban penyidik segera melapor:
- 1) Melaporkan penggeledahan yang telah dilakukan kepada ketua pengadilan negeri,dan
 - 2) Sekaligus dalam laporan itu penyidik meminta persetujuan ketua pengadilan negeri atas penggeledahan yang telah dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

5. Pemeriksaan

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.

Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasal 14, 15 dan 32 di jumpai kata “tersangka”, “terdakwa” dan “terpidana” dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata “tersangka” digunakan ketika ia/tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata “terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata “terpidana” digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Maksud dari cara pemeriksaan di sini adalah tata cara pemeriksaan secara yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun jugadan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Pra peradilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan.
2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang

disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangganinya.

3. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara:penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ketempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan “alasan yang patut dan wajar”. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia

diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan “seolah-olah dengan paksaan”. Untuk menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan. Baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia maka kata tindak mengandung arti: langkah, perbuatan kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya). Sedangkan menurut Moeljatno dalam bukunya Sudikno mengatakan bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.²¹ Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur secara materiil sebagaimana dimaksud dalam

²¹Diakses dari <http://syahrul-r1703.blogspot.com/2012/05/hukum-acara-pidana-hukum-acara-pidana.html>, 28 Agustus 2016

KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang sah berlaku di Indonesia.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*". Untuk mengetahui hal ini maka akan diuraikan pendapat dari beberapa sarjana baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun *strafbaarfeit*:

Menurut R. Soesilo tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana²².

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut²³.

Menurut Soedjono kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan kaidah

²² R. Soesilo, *Pokok-pokok hukum pidana umum dan delik-delik khusus*. Bandung: Karya Nusantara 1984, hlm. 4

²³ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1973. hlm. 54

hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁴

Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Simon menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁵

Menurut W. Mulyana Kusuma peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan²⁶.

Ketentuan dalam KUHP tindak pidana digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis-jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari Kejahatan (*Misdrijven*), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*Over Tredingen*), disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai kejahatan dan pelanggaran menurut para sarjana sebagai berikut:

²⁴ Soedjono soekanto, . *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 1997. hlm. 15

²⁵ P.A.F. Lamintang, . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. hlm 127

²⁶ W Mulyana Kusuma, *Analisa kriminologi tentang kejahatan kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1982. Hlm. 23

a. Kejahatan

Kejahatan adalah “*Recht Delicten*” yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, dirasakan sebagai “*Onrecht*” sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.²⁷

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Dengan patokan hukum pidana kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui yaitu mereka atau barang siapa yang terkena rumusan kaidah hukum pidana memenuhi unsur-unsur delik, ia dianggap melakukan perbuatan yang dapat dihukum.²⁸ Selanjutnya terhadap suatu perumusan tentang kejahatan maka yang perlu diperhatikan adalah antara lain :

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*) dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannyamelainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk dapat bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*Crimminal Intent Mens Rea*).
- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- 4) Diberikkan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁹

²⁷*Op.cit* Moeljatno, hlm. 71

²⁸ Soedjono Dirjosoworo, *Amalan ilmu jiwa dalam studi kejahatan*. Bandung: Karya Nusantara 1984. hlm. 12

²⁹*Op.cit* Soerjono Soekanto. hlm 44

Beberapa definisi kejahatan diatas pada dasarnya dapat diketahui kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan namun dalam kaitannya dengan kejahatan dapat kita simpulkan bahwa semua perbuatan yang disebutkan dalam Buku ke II adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang tertentu diluar KUHP.

b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah “*Wets Delicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menyatakan demikian.³⁰ Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP ada kecenderungan untuk mengikuti pandangan kuantitatif, beberapa ketentuan KUHP yang mengandung ukuran secara kuantitatif adalah:

- 1) Percobaan / pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana, sedangkan kejahatan dapat dipidana.
- 2) Daluarsa bagi pelanggaran ditentukan lebih pendek dibanding dengan kejahatan.
- 3) Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penebusan.
- 4) Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri.
- 5) Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh

³⁰*Op.cit* Moeljatno. hlm 72

dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang.³¹

Berdasarkan perbedaan diatas dapat diketahui bahwa kejahatan lebih berat ancamannya dibandingkan dengan pelanggaran, karena dilihat dari sifat dan hakekat dari perbuatan itu dalam masyarakat, dimana kejahatan mempunyai dampak yang lebih buruk dibandingkan dengan pelanggaran.

Berdasarkan beberapa pengertian dari pendapat sarjana diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau kejadian tertentu yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana atau nestapa.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Unsur-unsur ini penting untuk dibuktikan melalui suatu proses sistem peradilan pidana, merupakan hal pemeriksaan dipersidangan. Apabila unsur-unsur itu salah satu di antaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus

³¹Bambang Mulyono, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*. Yogyakarta 1986, hlm 97

dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Untuk itu perlu kita ketahui beberapa pendapat sarjana mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu:

Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif³²

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik adalah terdiri dari :

- a. Unsur melawan hukum
- b. Unsur merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan hukum pidana
- d. Pelakunya dapat diancam pidana³³

Menurut pendapat Adami Chazawi Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Diadakan tindakan penghukuman.³⁴

Lebih lanjut dalam membedakan unsur tindak pidana berdasarkan perbuatan dan pelaku dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu:

- a. Unsur Subjektif berupa :
 1. Perbuatan manusia
 2. Mengandung unsur kesalahan
- b. Unsur objektif, berupa :
 1. Bersifat melawan hukum
 2. Ada aturannya³⁵

³²Op.cit Moeljatno. hlm 63

³³ M. Bassar Sudrajat. *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana*. Jakarta: Remaja Karya 1986. hlm 23

³⁴ Adami Chajawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002 , hlm 80

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, walaupun pendapat dari rumusan berbeda-beda namun pada hakekatnya ada persamaannya, ialah tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya (pelaku). Dalam merumuskan suatu perbuatan pidana maka perlu di ditegaskan secara jelas hal-hal yang menjadi unsur-unsurnya. Seseorang hanya dapat dipidana karena telah melakukan suatu tindak pidana, apabila jelas telah memenuhi unsur-unsur didalamnya yaitu unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dapat pertanggungjawabkan.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4

³⁵*Op.cit* Moeljatno. hlm 64

(empat) golongan yaitu:

- 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*) Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:
 - a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - b) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- c. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*).
 - 1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang di peralat dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) tentang Pelaku Tindak Pidana. sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memperalat di sebut sebagai manus domina juga di sebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung)

a) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang di maksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di suruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

b) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan di sini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

c) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pidana.

d) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja

yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang di maksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

1. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) Syarat-syarat uit lokken yaitu:
 - a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
 - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).

- d. Orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan.

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan³⁶.

b. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas

³⁶ Adami Chajawi, *Op.Cit.* hlm 23

tahun. Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

a) Unsur subyektif dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

b) Unsur Obyektif

Perbuatan menghilangkan nyawa menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain)

3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).³⁷

Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan. Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

- a) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP .
- b) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih

³⁷AdamiChazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Jakarta:Grafindo, 2010, hlm. 57.

membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderDoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.

- c) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:

- 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- 3) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- 4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek mengenai pelaksanaannya.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak kepolisian yang pernah menangani perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami korban.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:³⁸

³⁸AdamiChazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawadan Tubuh*, Raja Jakarta:Grafindo, 2010, hlm. 57.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.
- b. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber ditentukan secara purposive yaitu penunjukan langsung. Dengan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini. Narasumber tersebut adalah :

1. Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang = 1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tulang Bawang = 1 orang
3. Dosen FH Unila Bagian Hukum Pidana = 1 orang +
= 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk di analisis lebih lanjut.

- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.³⁹

³⁹ Ibid. Hlm.112

V.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan oleh suami terhadap istri pemeriksaan di tempat kejadian, Pemanggilan atau penangkapan tersangka, Penahanan sementara, Pemeriksaan, Pembuatan Berita Acara, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Karena ketidakwenangan penyidik kepolisian untuk melepaskan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan oleh suami terhadap istri yaitu faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Faktor yang paling dominan adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum

optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana pembunuhan oleh suami terhadap istri.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi penyidik khususnya aparat kepolisian sebagai pelindung, pengayom, penjaga tertib masyarakat harus benar-benar profesional dalam melakukan penyidikan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan oleh suami terhadap istri. Penyidik hendaknya membangun sistem yang lebih baik dalam upaya penangkapan tersangka yang memiliki gangguan kejiwaan. Sehingga pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan oleh suami terhadap istri secara normatif dan faktual terlaksana dengan baik.
2. Hendaknya jumlah penyidik lebih ditingkatkan serta perlu peningkatan secara kualitas sumber daya manusia, kemudian profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana pembunuhan lebih dioptimalisasikan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassar.M.Sudrajat.1986.*Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab UndangundangHukum Pidana*.Jakarta
- Chazawi,adami.2010.*Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. RajaJakarta: Grafindo.
- Chazawi,adami.2005.*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing.Malang.
- Chazawi,adami.2002.*Pelajaran Hukum Pidana. Rajawali Pers*.Jakarta
- Hamzah,andi.2014.*Hukum Acara Pidana*.Sinar Grafika,jakarta.
- Chazawi,adami.2010. *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, raja grafindo persada, Jakarta.
- Dirjosisworo. Soedjono.1984.*Amalan ilmu jiwa dalam studi kejahatan*.Bandung.
- Prints.Darwan.1989,*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan.Jakarta.
- Gerungan. Dr. WA.2004 Dipl. Psych, *psikologisosial*, Aditama, Bandung.
- Hartono.2010.*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, SinarGrafika.jakarta.
- Harahap.M. Yahya.*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*.cetVII,SinarGrafika,Jakarta.
- Lamintang.P.A.F.1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Makarou.Mohammad.Taufik dan Suhasril.2002.*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, GhaliaIndonesia.jakarta.
- Mulyana.Kusuma.1982.*Analisa kriminologi tentang kejahatan kekerasan*.Jakarta.

Mulyono.Bambang.1986.*Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*.Yogyakarta.

Saleh.Roeslan.1981. *perbuatan dan pertanggungjawaban pidana* (aksara baru,jakarta.)

Suryabrata.Sumadi.2006.*Metodologi Penelitian*.(Raja Grafindo Persada.jakarta.)

Raharjo.sajipto. 2009.*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,

Soekanto,soerjono. 1983.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindopersada, Jakarta.

Soekanto.soerjono.1983.*Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Moeljatno.1993.*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,

Muhammad,Abdulkadir.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.CitraAdityaBakti.

Saleh.Prof.Mr.Roeslan.1983.*Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* .Jakarta: AksaraBaru.

Soekanto,Soerjono.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Press. Jakarta.

Untung.H. Budi.2000.*Kredit Perbankan di Indonesia* , Yogyakarta: AndiOffset.

Sianturi.S,R.1996.*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV,Jakarta: Alumni Ahaem Peteheam.

Soekanto.Soerjono.2006.*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.

Sumitro.RonyHanitijo.1990.*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Diaksesdari<http://syahrul-r1703.blogspot.com/2012/05/hukum-acara-pidana-hukum-acara-pidana.html>, 28Agustus 2016

Pedoman teknik penyusunan skripsi mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas syari' ahpress,009)

Saleh Roeslan.1981.*Perbuatan dan PertanggungJawaban Pidana*, Aksarabara. Jakarta.

Moeljatno.2000. *asas-asas hukum pidana*. RinekaCipta. Jakarta Rajawali Press.

Soekanto Soejono.1981. *penelitian hokum normatif..* Jakarta.

Soekanto Soejono.1997. *Hukum pidana I*.Jakarta.

Soesilo R.1984. *Pokok-pokok hukum pidana umum dan delik-delik khusus*.Bandung.

Atmasasmita Romli.1992. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Tarsito. Bandung.

Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Andrisman, 2011.hukum pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung.